



PEMERINTAH KOTA DENPASAR  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar Telp. 247521

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KOTA DENPASAR

NOMOR 421.201/105/DISDIKPORA

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR HARAPAN NUSANTARA  
DI KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR TAHUN 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan surat permohonan ketua Yayasan **Pendidikan Harapan Nusantara Denpasar** Nomor : 03/SD-HN/2010, tanggal 26 Juli 2010, perihal Permohonan Ijin Operasional Sekolah Dasar (SD) **Harapan Nusantara** di Denpasar.
- b. bahwa untuk mengantisipasi perkembangan tingkat Pendidikan yang sangat pesat serta untuk meningkatkan daya tampung di Sekolah Dasar di Kota Denpasar dipandang perlu memberikan Ijin Operasional Sekolah Dasar (SD) **Harapan Nusantara Denpasar** di Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1992 tentang pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor : 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3465);
2. Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3839);
3. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4310);
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor : 3612 ) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR TENTANG IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) **HARAPAN NUSANTARA DENPASAR** DI KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR.

Pasal 1

Memberikan Ijin Operasional Sekolah Dasar (SD) **Harapan Nusantara Denpasar** beralamat di Jalan Cargo Permai I Nusantara No. 3 Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar.

Pasal 2

Pemegang Ijin ini sebagaimana dimaksud pasal 1 Keputusan ini wajib memenuhi dan atau mematuhi segala Ketentuan dan Peraturan Perundang– undangan yang berlaku.

Pasal 3

Kepala Sekolah bertanggung jawab dan melaporkan penyelenggaraan Pendidikan Sekolah kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
Pada tanggal , 20 Januari 2011  
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan  
Olahraga Kota Denpasar,

  
**Drs. I Gusti Lanang Jelantik, M.Si**  
Pembina Tingkat I

NIP. 19540501 197903 1 012